



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BUTON  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LKP RUFINOFA ABADI

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar pada masyarakat dan untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kabupaten Buton menjadi “ Kota Pendidikan “ perlu membentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ).

b. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan lembaga pendidikan yang berusaha meningkatkan kegiatan belajar / pendidikan pada masyarakat.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan Lembaran Negara nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844.

2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301).

3. Peraturan Pemerintah nomor 93 tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang Pemberian bantuan kepala lembaga pendidikan non formal dan informal.

Memperhatikan : Usulan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa Abadi nomor : 010/LKP/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Rufinofa Abadi

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan persetujuan / Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) RUFINOFA ABADI beralamat Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton
- KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa Abadi dapat menerima Peserta Didik dan telah menyelenggarakan Proses Pembelajaran pada Masyarakat sejak tahun 2019
- KETIGA : Untuk menerima Peserta Didik dan melakukan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dictum kedua, penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa Abadi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat pada Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa menjadi tanggung jawab Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa Abadi.
  2. Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa Abadi wajib menyediakan tenaga Pendidik, Tutor, Instruktur dan Tenaga Kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar di LKP Rufinofa Abadi.
  3. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi ( kurikulum ) dan Juknis.
  4. Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PAUDNI.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dapat mencabut keputusan Ini apabila ketentuan pada dictum Ketiga tidak dipenuhi oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Rufinofa Abadi
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2018 hingga 01 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 18.. Maret 2019

